



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 2160 TAHUN 2024

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6/0353/OTDA perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan P2HAM;
  - b. Sekertaris Daerah (pengarah) menunjuk Koordinator dan Tim Koordinasi Pelaksanaan P2HAM di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. Koordinator Pelaksanaan P2HAM melalui Tim Koordinasi melakukan pemetaan, mengusulkan dan menentukan Unit Kerja yang akan melaksanakan P2HAM pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penentuan tersebut, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal HAM;
  - d. Pimpinan Unit Kerja membuat Surat Keputusan Penunjukan Operator Unit Kerja dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM;
  - e. Unit kerja pelaksana melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) berdasarkan kriteria penilaian P2HAM sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. Koordinator Pelaksanaan P2HAM melalui Tim Koordinasi memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;

- g. Tim Koordinasi melaksanakan monitoring kepada unit kerja dalam pelaksanaan P2HAM;
- h. Operator unit kerja Mengkoordinasikan pelaksanaan P2HAM, menyiapkan dan mengunggah data dukung ke dalam aplikasi penilaian P2HAM; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan P2HAM kepada Bupati.

KETIGA

Tim Koordinasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 Maret 2024

**Pj BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 2160 TAHUN 2024  
TANGGAL : 20 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS  
HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR**

- I. Pembina : Bupati Polewali Mandar
- II. Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Koordinator : Kepala bagian Hukum
- IV. Tim Koordinasi :
  - 1. Jabatan Fungsional Analisis Hukum
  - 2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
  - 3. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
  - 4. Analisis Advokasi Hukum
  - 5. Analisis Permasalahan Hukum
  - 6. Pengelola Bantuan Hukum
  - 7. Analisis Produk Hukum
  - 8. Pengolah Data Informasi dan Hukum
  - 9. Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap
- V. Unit Kerja Pelaksana :
  - 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 3. Kepala Dinas Kesehatan
  - 4. Kepala Dinas Sosial
  - 5. Kepala Badan Pendapatan
  - 6. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan
  - 7. Inspektorat
  - 8. Direktur RSUD Hajjah Andi Depu Polewali Mandar
  - 9. Kantor Camat Polewali
  - 10. Kantor Camat Tinambung
  - 11. Kantor Camat Campalagian
  - 12. Kantor Camat Limboro
  - 13. Puskesmas Pekkabata
  - 14. Puskesmas Campalagian
- VI. Operator :
  - 1. Operator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 2. Operator Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - 3. Operator Kepala Dinas Kesehatan
  - 4. Operator Kepala Dinas Sosial

5. Operator Kepala Badan Pendapatan
6. Operator Kepala Badan Penelitian,  
Pengembangan, dan Perencanaan
7. Operator Inspektorat
8. Operator Direktur RSUD Hajjah Andi Depu  
Polewali Mandar
9. Operator Kantor Camat Polewali
10. Operator Kantor Camat Tinambung
11. Operator Kantor Camat Campalagian
12. Operator Kantor Camat Limboro
13. Operator Puskesmas Pekkabata
14. Operator Puskesmas Campalagian

**Pj BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 Maret 2024

